



**PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG :**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN GIRIASIH**

**KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH GIRIASIH  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2022;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Nomor : 35/KPTS/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Giriasih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriasih Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2)
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59)
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

- Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37)
  22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);
  23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah Dan Antara Kapanewon Dengan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 29);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
28. Peraturan Desa Giriasih Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2018 Nomor 11);
29. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2019 Nomor 2)
30. Peraturan Desa Giriasih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Giriasih (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2020 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giriasih Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Giriasih Tahun 2022 Nomor 4);
32. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2020 Nomor 8);
33. Peraturan Kalurahan Giriasih Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Giriasih Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH  
dan  
LURAH GIRIASIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIASIH TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Kalurahan	: Rp.	1.816.686.100,00
2	Belanja Kalurahan	: Rp.	1.876.117.245,00
	Surplus/Defisit	: Rp.	-59.431.145,00
3	Pembiayaan Kalurahan		
	Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	64.431.145,40
	Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	5.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp.	0,40
	SilPA tahun anggaran berjalan	: Rp.	59.431.145,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

- a. Anggaran Pendapatan,
- b. Anggaran Belanja Kalurahan
- c. Anggaran Pembiayaan Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.



Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriasih

Ditetapkan di Giriasih

pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH GIRIASIH,



SUWITONO

Diundangkan di Giriasih

pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK GIRIASIH,

NUR WIDIYANTO

*LEMBARAN KALURAHAN GirIASIH TAHUN 2022 NOMOR 7*

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.286.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.816.686.100,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	513.484.784,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	421.663.865,00	
5.3.	Belanja Modal	726.458.694,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	214.509.902,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.876.117.245,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(59.431.145,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	64.431.145,40	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	64.431.145,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>59.431.145,40</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,40</b>	



GIRIASIH, 03 Januari 2023

GIRIASIH

SUWITONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIASIH  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.776.286.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	600.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.816.686.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>748.030.149,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>619.999.562,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.374.784,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.374.784,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.650.758,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.650.758,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.020.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	45.020.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.639.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.639.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.625.020,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.625.020,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>50.953.100,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.854.100,00	ADD, PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.854.100,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	5.069.000,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.069.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.025.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	10.525.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	980.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.100.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	937.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	937.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.217.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.217.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.505.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	13.691.500,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.691.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>53.976.987,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.389.787,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.389.787,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.206.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.206.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.951.200,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.951.200,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.842.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.842.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.099.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.099.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	933.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	933.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	14.155.500,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.155.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	950.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.050.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>699.401.569,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	1.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>76.999.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	14.060.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.862.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.862.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.710.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	9.710.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.667.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.667.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.900.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	25.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>459.369.875,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	69.681.375,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	69.101.375,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	25.000.000,00	PBP
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	189.688.500,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.192.500,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	187.496.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.640.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.520.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.520.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.120.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>154.192.694,00</b>	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	7.864.000,00	DDS
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.864.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	141.518.694,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	141.518.694,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.810.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>12.090.000,00</u></b>	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.125.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.125.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.965.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.915.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.915.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.650.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>202.085.625,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>186.132.625,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	186.132.625,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	122.132.625,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>2.635.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.635.000,00	ADD, PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.635.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>7.100.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	7.100.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>6.218.000,00</b>	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.218.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.218.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>214.509.902,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>6.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>6.909.902,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	6.909.902,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.909.902,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>201.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.876.117.245,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(59.431.145,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	64.431.145,40	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>59.431.145,40</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,40</b>	

GIRIASIH, 03 Januari 2023





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN PURWOSARI  
**PEMERINTAH DESA GIRIASIH**

Jalan Panggang-Purwosari KM 7,5 PurwosariPos 55873  
Posel: giriasih\_purwosari@yahoo.com Laman: www.giriasih-purwosari.desa.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIASIH

DAN

LURAH GIRIASIH  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIASIH

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor 07/12/PEM-KAL/XII/2022 ( KALURAHAN )  
Nomor 07/12/Bamuska/XII/2022 ( BAMUSKAL )

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh dua Bertemotat diruang Rapat Pemerintah Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul Telah diadakan rapat Paripurna antara Pemerintah Kalurahan Giriasih dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Giriasih Membahas Rancangan Peraturan Kalurahan Giriasih Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang Selanjutnya untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Giriasih NO 07 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Kalurahan Tahu Anggaran 2023 Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul yang sudah Disetujui bersama Antara Lurah Giriasih dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BAMUSKAL ) Sebagai Peraturan Kalurahan Giriasih. Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat diGiriasih dan ditanda tanagani Oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Giriasih.

Ketua Bamuskal Giriasih



Giriasih, 28 Desember 2022





DALJAR HADIR

hari: Jumat  
 Tanggal: 30 Desember 2022  
 Jam: 19.00.00  
 Tempat: 122 Pabrik Giriasih  
 Acara: Sidang Pembinaan, Pabrik APPKAL 2022

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Edy Setiawan	Giriasih	
2	Edy Setiawan	Trasih	
3	Nur Widayanti	Trasih	
4	Paryata	Trasih	
5	Endang Apriani	Nyoro-on	
6	Widiantoro	Trasih	
7	TR Komayu	Trasih	
8	Ngahy	Klep	
9	Y. Gumbung S	Nyoro-on	
10	Sunarmas	Trasih	
11	Endang P	Nyoro-on	
12	Supriya	Klep	
13	Gusman	Klep	
14	Rubikan	Wondolagi	
15	Saryudi	Klep	
16	SARYATA	Nyoro-on	
17	Volupi	Wondolagi	
18	Septi Widayanti	TRASH	
19	MINDARA	KLEPU	
20	Carbita	Giriasih	
21			

